



PERATURAN DESA
No: 8 Tahun 2023

ANGGARAN PEDAPATAN
&
BELANJA DESA (APBDes) Tahun
Anggaran 2024



desa pulosari
kecamatan bareng
kabupaten jombang



KEPALA DESA PULOSARI
RANCANGAN PERATURAN DESA PULOSARI
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PULOSARI

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2989);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/D);
22. Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 2/E);
23. Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/E);
24. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok di Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 10/E);
25. Peraturan Daerah Jombang Nomor 10 Tahun 2023 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
26. Peraturan Bupati Jombang Nomor 114 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
27. Peraturan Bupati Jombang Nomor 84 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 84/E);
28. Peraturan Bupati Jombang Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 118);
29. Peraturan Desa Pulosari Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2023 Nomor 4/E);
30. Peraturan Desa Pulosari Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2017 Nomor 2/D);

31. Peraturan Desa Pulosari Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2019 Nomor 6/E);
32. Peraturan Desa Pulosari Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2023 Nomor 5/E);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULOSARI
dan
KEPALA DESA PULOSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PULOSARI TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulosari Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.035.983.000,00
2. Belanja Desa	Rp.	2.061.444.472,89
Surplus/Defisit	Rp.	(25.676.551,89)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	25.676.551,89
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	25.676.551,89
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasl; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di : Desa Pulosari
Pada tanggal : 30, Desember 2023
KEPALA DESA PULOSARI



(NEFI UFUS SOLIKAH)

Diundangkan di Desa Pulosari
Pada tanggal : 31, Desember 2023
SEKRETARIS DESA PULOSARI

W I D J I
LEMBARAN DESA PULOSARI TAHUN 2023 NOMOR 8/A

BERITA ACARA KESEPAKATAN KEPALA DESA DAN BPD

Nomor: 180/ 12 /415.72.13 /2023

Nomor : 180/ 12/ 415.72.13 /BPD/ 2023

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA PULOSARI KECAMATAN BARENG
KABUPATEN JOMBANG

TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini Sabtu tanggal tiga puluh bulan desember tahun dua ribu dua puluh tiga kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. (NEFI UFUS SOLIKAH) : Kepala Desa Pulosari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Desa Pulosari. yang beralamat di jalan Anjasmoro No 313 Desa Pulosari selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. (MUSTAIN) Ketua BPD Desa Pulosari
(EKO CAHYONO) Wakil Ketua BPD Desa Pulosari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pulosari selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Anggaran dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APB Desa Tahun Anggaran 2024 selaras dengan penyesuaian dan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Bareng untuk mendapatkan evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Pulosari , Mengetahui, Ketua BPD Pulosari ,

NEFI UFUS SOLIKAH

MUSTAIN,M.Pd.I
Wakil Ketua BPD Pulosari ,

EKO CAHYONO S.Pd

NOTULEN

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

TENTANG
PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
APB DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Hari / tanggal : Sabtu /30, Desember 2023
Jam : WIB s.d. WIB
Tempat :
Kehadiran : Laki-laki = orang
Perempuan = orang
Susunan Acara : 1. Pembukaan
2. Sambutan Ketua BPD
3. Sambutan Kepala Desa Pulosari
4. Musyawarah Penyepakatan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024
5. Penutup.

Pimpinan Rapat :

Uraian Jalannya Rapat:

1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD (MUSTAIN,M.Pd.I)

-
.....
.....
.....
-
.....
.....
.....
-
.....
.....
.....

3. Sambutan Kepala Desa (NEFI UFUS SOLIKAH)

-
.....
.....
-
.....
.....
.....
-
.....
.....
.....

4. Musyawarah Penyepakatan APB Desa Tahun Anggaran 2024

-
-
-
-
-
-
-
-
-

5. Penutup/Do'a

Hasil Rapat : Draf Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024.

Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat:

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Pimpinan Rapat, <u>MUSTAIN,M.Pd.I</u>	Pulosari, 30 Desember 2023 Sekretaris Rapat, <u>SUPAR,S.Sos</u>
--	---

DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Rapat : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024.
Desa : Pulosari
Hari/ Tanggal : /2023

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.					1.
2.					2.
3.					3.
4.					4.
5.					5.
6.					6.
7.					7.
8.					8.
9.					9.
10.					10.
11.					11.
12.					12.
13.					13.
14.					14.
15.					15.
16.					16.
17.					17.
18.					18.
19.					19.
20.					20.
21.					21.
22.					22.
23.					23.
24.					24.
25.					25.

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
APB DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini Sabtu tanggal tiga puluh bulan desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Balai Desa Pulosari, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Pulosari, Kecamatan Bareng Kabupaten Situbondo mengadakan rapat dalam rangka membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024.

Adapun rapat yang dimaksud pada poin diatas, dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat dan unsur masyarakat lainnya dalam rangka membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024.

Dalam rapat tersebut diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok musyawarah dengan para peserta sebagai berikut:

- A. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagai berikut:
1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	48.420.000,00	
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	277.531.200,00	
3	Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	35.203.500,00	
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD	77.115.407,89	
5	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.203.500,00	
6	Penyediaan Tunjangan BPD	16.080.000,00	
7	Penyediaan Operasional BPD	4.530.000,00	
8	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	29.220.000,00	
9	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	30.200.000,00	
10	Penerimaan Lain Kepala desa dan Perangkat Desa dari Tanah bengkok/ Tanah Kas desa	62.500.000,00	
11	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	27.110.000,00	
12	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.950.000,00	
13	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	11.650.000,00	
14	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.300.000,00	
15	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.300.000,00	
16	Pengembangan Sistem Informasi Desa	15.000.000,00	

2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/	19.850.000,00	
2	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	28.300.000,00	
3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK	173.590.000,00	
4	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	5.678.000,00	
5	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	12.000.000,00	
6	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	4.100.000,00	
7	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	71.324.000,00	
8	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	4.390.000,00	
9	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	80.200.000,00	
10	Penyelenggaraan Posyandu Remaja	8.300.000,00	
11	Fasilitasi Penanganan Tuberkulosis	6.000.000,00	
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **	131.355.699,60	
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **	121.601.525,00	
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	450.000.000,00	
	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	35.000.000,00	
	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	16.700.000,00	
	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	19.829.365,00	
	Pengadaan/ Pengembangan/ Pemeliharaan Software Desa/ Website Desa	2.000.000,00	
	Pemeliharaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital	4.800.000,00	

3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

1	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	7.500.000,00	
2	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	3.000.000,00	
3	Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	6.813.000,00	
4	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.000.000,00	
5	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.000.000,00	
6	Pembinaan PKK	10.000.000,00	

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	20.000.000,00	
2	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	15.402.775,40	
3	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1.000.000,00	
4	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	9.000.000,00	
5	Peningkatan Kapasitas Karyawan Desa/Staff/Pegawai/ Operator	2.000.000,00	

5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA

1	Penanganan Keadaan Mendesak	147.600.000,00	
2			

- B. Menyetujui APB Desa Tahun Anggaran 2024 setelah menyelesaikan koreksi atas APB Desa Tahun anggaran 2024 selaras dengan penyesuaian dan perubahan, *sebagaimana catatan berikut:*
1. Mengoreksi Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2024; dan
 2. Menyetujui APB Desa Tahun Anggaran 2024.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembahasan dan Penyetujuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PULOSARI

1. Ketua / Anggota : (.....)
2. Wakil Ketua/Anggota : (.....)
3. Sekretaris / Anggota : (.....)
4. Anggota : (.....)
5. Anggota : (.....)
6. Anggota : (.....)
7. Anggota : (.....)
8. Anggota : (.....)
9. Anggota : (.....)